

BAB IV

GADAI EMAS DENGAN AKAD QARDH DALAM

RANGKA RAHN

DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SERANG

A. Proses Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang

Gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang merupakan pembiayaan *qardh* dengan agunan emas milik bank guna memperoleh dana dengan taksiran tinggi, biaya rendah, pembiayaan mudah, aman dan nyaman untuk kebutuhan pembiayaan jangka pendek dan tidak ditujukan untuk tujuan investasi. Limit pendanaan atau nilai pendanaan agunan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang mulai dari Rp. 500.000 hingga Rp. 250.000.000 untuk setiap nasabah, bukan per aplikasi pembiayaan. Oleh karena itu, kami berharap kebutuhan pembiayaan mendadak seperti pendidikan, kesehatan atau kebutuhan modal kerja dapat terpenuhi dengan nilai pembiayaan tersebut dengan jangka waktu 4 bulan.¹

¹ Yuliansari, Pentaksir Gadai Bank Syariah Indonesia KCP Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 10 Desember 2021

Akad yang digunakan dalam gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang ini yaitu:

1. Akad *qardh* untuk mengikatkan pembiayaan bank kepada nasabah, yaitu suatu transaksi pinjam meminjam tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam untuk melunasi pokok pinjaman sekaligus atau mencicil selama jangka waktu tertentu.
2. Akad *rahn* adalah penyerahan barang (emas) dari nasabah kepada bank sebagian atau seluruhnya, untuk pengikatan emas sebagai jaminan pembiayaan nasabah.
3. Akad *ijarah* mengikatkan penggunaan jasa penyimpanan emas sebagai jaminan atas pembiayaan nasabah yang berkaitan dengan persewaan barang dan/atau jasa antara penyewa, termasuk kepemilikan barang yang disewakan

dengan penyewa, untuk memperoleh imbalan atas sewa yang disewakan.²

Qardh dalam rangka *rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Serang yaitu akad yang digunakan bank terhadap nasabah, dimana nasabah wajib mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan tanpa imbalan dengan sistem satu kali atau cicilan dengan jaminan emas.³

Adapun biaya dalam gadai emas, yang meliputi:

1. Biaya administrasi, yang meliputi biaya administrasi gadai, materai dan biaya asuransi.
2. Biaya sewa penyimpanan.
3. Biaya-biaya lainnya, khususnya biaya-biaya yang timbul pada saat penjualan jaminan (jika nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan pada saat jatuh tempo).

Biaya ini sudah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan selama proses penjualan jaminan.⁴

² Yuliansari, Pentaksir Gadai ..., tanggal 10 Desember 2021

³ Yuliansari, Pentaksir Gadai ..., tanggal 10 Desember 2021

⁴ Yuliansari, Pentaksir Gadai ..., tanggal 10 Desember 2021

Ada banyak benefit dan keunggulan yang dapat diperoleh dari gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang di antaranya:

1. Taksiran yang tinggi.
2. Layanan yang mudah dan cepat.
3. Biaya sewa penyimpanan ringan.
4. Perpanjangan otomatis.
5. Jaringan luas dan tersebar di seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia.
6. Layanan difasilitasi secara online atau offline.
7. Melayani take over dari institusi gadai lain
8. Penyimpanan emas aman dan dijamin asuransi.⁵

Persyaratan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu membawa emas batangan/lantakan/koin/dinar/ perhiasan, serta nasabah diharuskan yang sudah memiliki KTP dan NPWP untuk pinjaman diatas 50 juta, selanjutnya nasabah harus mengisi formulir permohonan untuk gadai emas. Nasabah juga

⁵ Yuliansari, Pentaksir Gadai ..., tanggal 10 Desember 2021

diwajibkan untuk membuka rekening reguler di Bank Syariah Indonesia terlebih dahulu, proses pembukaan rekening dapat dilakukan sekaligus pada saat transaksi gadai emas. Rekening tersebut dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dan memudahkan nasabah saat melakukan perpanjangan ataupun saat transaksi gadai emas selanjutnya. Pembukaan rekening pun tidak memerlukan setoran awal karena dapat langsung diisi dari hasil pencairan gadai emas nasabah.⁶

Ketentuan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang apabila jaminannya berupa emas lantakan/batangan/koin/dinar, dengan karatase minimal 22 hingga 24 karat itu mendapatkan taksiran hingga 95%, sedangkan untuk jaminan emas perhiasan (cincin, kalung, anting dsb) dengan minimal karatase 16 hingga 24 karat mendapatkan taksiran hingga 80%.⁷

Saat mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas yang harus dimiliki nasabah sebelumnya, yaitu:

⁶ Yuliansari, Pentaksir Gadai ..., tanggal 10 Desember 2021

⁷ Bank Syariah Indonesia, *Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas Berkah*, (tt: ttp, 2021) h. II-A-1.

NO	Jenis Emas/Jaminan	Karatase Emas/Jaminan
1	Lantakan/Batangan	24 Karat
2	Uang Emas (Koin Emas/Dinar)	22 Karat
3	Emas Perhiasan (Emas Merah/Emas Kuning)	16 Hingga 24 Karat

Perbandingan/*Financing To Value* antara jumlah pinjaman yang diterima nasabah dengan nilai emas yang dijamin nasabah kepada bank, yaitu:

NO	Jenis Jaminan	<i>Financing To Value</i> Pemberian Awal, Perpanjangan & Take Over
1	Emas Perhiasan	80% dari HDE Bank
2	Emas Lantakan/Batangan, Koin dan Dinar	95% dari HDE Bank

Harga Dasar Emas (HDE) adalah harga emas yang berlaku di Bank dan ditetapkan oleh *Pawning Unit*. Nilai HDE maksimum adalah harga jual rata-rata emas 100 gram dan harga beli kembali emas berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk.⁸

Untuk biaya sewa penyimpanan (*ijarah*) gadai emas, yaitu:

⁸ Bank Syariah Indonesia, *Manual Produk...*, h. II-A-1.

NO	Jenis Jaminan	Biaya Sewa Penyimpanan (Ijarah)
1	Emas Perhiasan	1,71%
2	Emas Lantakan/Batangan, Koin dan Dinar	1,44%

Nasabah pun diberi pilihan untuk mengajukan gadai secara offline atau online, ini menjadi salah satu kemudahan yang diberikan Bank Syariah Indonesia KCP Serang yaitu apabila nasabah ingin menggadaikan emasnya, nasabah bisa melakukannya tanpa perlu datang ke kantor, nasabah hanya perlu mengunduh aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia KCP Serang yang bernama *BSI Mobile* yang tersedia di *Playstore* maupun *Appstore*. Kemudian nasabah hanya tinggal klik Emas dan disitu ada pilihannya gadai emas. Nasabah bisa melakukan permohonan gadai melalui *BSI Mobile*, dan nanti ada tim dari Bank Syariah Indonesia KCP Serang untuk melakukan penjemputan barang tersebut, jadi nasabah tidak perlu datang ke kantor bank hanya untuk melakukan gadai, nasabah cukup melakukan dari rumah menggunakan aplikasi *BSI mobile* nanti dari Bank Syariah Indonesia KCP Serang yang akan

menghubungi nasabah dan proses dilakukan dengan mudah, sederhana dan juga sangat cepat. Namun, pengajuan pembiayaan gadai emas melalui BSI *Mobile* tidak diberlakukan untuk seluruh outlet di Indonesia. Penetapan outlet yang dapat memproses gadai emas melalui BSI *Mobile* mempertimbangkan potensi ketersediaan petugas, sarana pendukung, dan kapabilitas pegawai pemroses. Disamping itu ada juga perpanjangan otomatis sehingga pada saat jatuh tempo nasabah ingin melakukan perpanjangan gadainya nasabah tidak perlu ke kantor cabang, tetapi nasabah tetap bisa melakukan dari rumah karena perpanjangan bisa dilakukan secara otomatis. Apabila nasabah ingin mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas secara langsung/offline bisa dengan cara mendatangi outlet terdekat sesuai jam operasional outlet.⁹

Simulasi gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang, misalnya nasabah mengajukan gadai emas berupa logam mulia antam seberat 10 gram, untuk perhitungan nilai taksirannya yaitu (berat emas X HDE/Harga Dasar Emas)

⁹ Yuliansari, Pentaksir Gadai ..., tanggal 10 Desember 2021

misalkan harga dasar emas antam adalah Rp. 762.500, maka (10 gram X Rp. 762.500 = Rp. 7.625.000) itu adalah nilai taksirannya. Untuk perhitungan nominal pinjamannya yaitu (taksiran X 95%) jadi, (Rp. 7.625.000 X 95% = Rp. 7.243.750) berarti maksimal pinjaman yang bisa didapatkan oleh nasabah yaitu Rp. 7.243.750 dengan jaminan 10 gram antam. Dan untuk perhitungan sewa penyimpanan (*ujrah*) yaitu (taksiran X persentase tarif X jangka waktu) jadi, (Rp. 7.625.000 X 1.71% X 4 bulan = Rp. 521.550) berarti untuk pinjaman sebesar Rp. 7.243.750 akan dikenakan biaya sewa penyimpanan emas sebesar Rp. 521.550.¹⁰

Simulasi yang kedua apabila nasabah menggunakan jaminan emas perhiasan misalkan nasabah mengajukan gadai emas berupa dua buah cincin 22 karat dengan berat total 10 gram, untuk perhitungan nilai taksirannya yaitu (berat emas X HDE/Harga Dasar Emas) untuk HDE saat ini misalkan berada di angka Rp. 825.500, jadi perhitungannya adalah (10 gram X Rp. 825.500 = Rp. 8.255.000). Untuk perhitungan nominal

¹⁰ Yuliansari, Pentaksir Gadai ..., tanggal 10 Desember 2021

pinjamannya yaitu (taksiran X 80%) jadi, (Rp. 8.255.000 X 80% = Rp. 6.604.000) dan untuk perhitungan sewa penyimpanannya (*ujrah*) yaitu, (taksiran X persentase tarif X jangka waktu) jadi, (Rp. 8.255.000 X 1.44% X 4 bulan = Rp. 475.488). Dengan demikian untuk pinjaman dengan nominal Rp. 6.604.000 nasabah akan dikenakan biaya sewa penyimpanan emas atau *ujrah* sebesar Rp. 475.488 dengan jangka waktu 4 bulan.¹¹

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Produk Gadai Emas dengan Akad Qardh dalam Rangka Rahn di Bank Syariah Indonesia KCP Serang KCP Serang

Gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Serang ini menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn*, maksudnya adalah bank meminjamkan uang kepada nasabah yang berdasar pada prinsip *qardh*, dengan adanya *qardh* pada produk ini dengan tujuan untuk terjadinya *rahn* yang selanjutnya disebut sebagai gadai yaitu bank memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah, lalu nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya, maka disinilah terjadi *rahn*.

¹¹ Yuliansari, Pentaksir Gadai ..., tanggal 10 Desember 2021

Pada dasarnya gadai adalah transaksi pinjam meminjam bersifat *tabarru* yang artinya membantu. Sehingga kedua belah pihak tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan dari transaksi pinjam meminjam, karena sifat dari gadai itu sendiri adalah membantu. Akad gadai bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dan jaminan hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil.¹²

Pengikatan agunan emas menggunakan akad *rahn*, dimana bank sebagai *murtahin* menerima barang berupa emas yang disebut *marhun* dari nasabah atau *rahin* atas pinjaman/hutang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah. Jika nasabah lalai dalam pembayaran pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, nasabah akan diberikan teguran oleh pihak bank dan akan diberikan tambahan jangka waktu 4 bulan selanjutnya apabila nasabah dan bank telah bersepakat, namun apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman/ utang, bank akan menjual emas atau agunan nasabah dan hasil penjualan yang dilakukan oleh bank akan digunakan untuk melunasi

¹² Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 171.

hutang/pinjaman dari nasabah. Barang jaminan dapat dijual oleh bank, tetapi tidak dapat digadaikan kepada orang lain.¹³ Jika hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi seluruh pinjaman nasabah, nasabah harus membayar kekurangannya dan jika hasil penjualan melebihi jaminan maka bank akan mengembalikannya kepada nasabah.

Bank Syariah Indonesia KCP Serang mengenakan biaya atas jasa pemeliharaan/penyimpanan emas yang dilakukan oleh bank pada jaminan emas tersebut. Biaya penyimpanan adalah biaya yang diperlukan untuk memelihara agunan selama jangka waktu pada saat perjanjian gadai. Jumhur ulama sepakat bahwa biaya penyimpanan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab penggadaian atau *rahin*, karena pada dasarnya penggadai atau *rahin* masih menjadi pemilik barang yang digadaikan, maka penggadai atau *rahin* bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan dari penggadai atau *rahin* secara keseluruhan.¹⁴

Akad yang digunakan dalam penerapan biaya

¹³ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 260-261.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 171.

penyimpanan/pemeliharaan yaitu akad *ijarah*. Sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ ﴾

“*Abu Hurairah r.a berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya*”. (H.R Daruquthni).¹⁵

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁶ Maksudnya adalah penggadai atau *rahin* menggunakan jasa dari bank untuk memelihara atau menyimpan barang gadai milik penggadai hingga jangka waktu gadai habis. Merujuk kepada diperbolehkannya *ijarah* oleh para ulama, maka biaya penyimpanan maupun pemeliharaan ini diperbolehkan.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Penerjemah: Harun Zen & Zenal Mutaqin, (Bandung: JABAL, 2011), h. 214.

¹⁶ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al Fuqaha*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 117.

Munculnya sistem perbankan syariah seharusnya dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif bunga bank,¹⁷ karena dalam Islam tidak membolehkan pemungutan bunga, tetapi membolehkan pemungutan biaya jasa atau sewa dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai dan bank memperoleh penghasilan yang sah dan halal. Bank akan menerima bayaran atau charge atas jasa yang diberikan oleh penggadai atau pembayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Gadai emas di Bank Syariah Indonesia menggunakan multi akad (*'uqud murakkabah*) yakni gabungan antara akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan juga akad *ijarah* yaitu akad simpan pinjam dengan jaminan emas dan akad pemeliharaan yang disampaikan kepada nasabah untuk disepakati untuk menjadi sebuah transaksi seperti yang sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 sebagai berikut:

1. Gadai Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.

¹⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...*, h. 82.

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) berdasarkan akad *ijarah*.

Sepanjang transaksi tersebut berlangsung secara syar'i tidak menjadi masalah, jadi tidak ada syarat yang dilanggar terkecuali apabila nanti ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah atau di luar konteks syariah seperti riba dan sebagainya yang tidak sebanding antara yang digadaikan dan yang diberikan, adanya pinjaman yang bertambah itu biasanya di luar konsep syariah.¹⁸

Menurut hemat penulis, produk gadai emas menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* yang digunakan di Bank Syariah Indonesia KCP Serang telah memenuhi kesesuaian

¹⁸ Adi Hidayat, Live Program AQSO: Spesial Tanya Jawab Ustadz Adi Hidayat, Adi Hidayat Official, 11 Februari 2021.

secara hukum Islam mengingat, menimbang dan memperhatikan hal-hal berdasarkan apa yang sudah dijelaskan.